



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/09/2025**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yaitu :
- a. Tugas Tim Koordinasi
 1. merencanakan kegiatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. melaksanakan administrasi survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 3. menunjuk tim penyusun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - b. Tugas Tim Penyusun
 1. melaksanakan survei kepuasan masyarakat; dan
 2. menyusun dokumen hasil survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

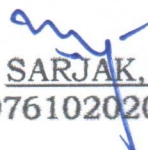
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUKMAN


SARJAK, S.H

NIP 197610202005011008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

- A. Ketua : Sekretaris Daerah
- B. Wakil ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
- D. Anggota : 1. 1 (satu) orang dari Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perhubungan;
3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. 1 (satu) Orang Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
5. 2 (dua) Orang Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab; dan
6. 4 (empat) orang Pelaksana Bagian Organisasi Setdakab;
- E. Tim Penyusun Dokumen/Pengolah Data : Tim dari Universitas Lampung

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK S.H
NIP 197610202005011008